

Etika Bisnis, *Corporate Governance*, dan *Stakeholder*

Ilham Maulana¹, Bambang Haryadi²

¹Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Jl. Pamekasan-Sumenep Desa Pragaan,

²Universitas Trunojoyo Madura

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Kabupaten Sumenep

²Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

¹Ilhammlna01@gmail.com, ²bambang.haryadi@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Menjalankan bisnis dengan etika bisnis adalah sebuah keharusan bagi semua bisnis dan perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis, perusahaan dapat menghindari masalah-masalah yang dapat membahayakan perusahaan di kemudian hari. Selain itu etika bisnis bisa membantu hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya, yang mana jika perusahaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab nilai perusahaan akan meningkat di mata para *stakeholder*. Hal tersebut adalah sebuah keharusan karena bisnis kita tidak boleh hanya melihat keuntungan saja, apalagi dalam prosesnya perusahaan merugikan pihak lain yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan. Penelitian ini menggunakan kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi seperti buku, artikel jurnal dan bacaan yang kemudian dianalisis tentang hubungan etika bisnis, *corporate governance* dan *stakeholder*. Dengan artikel ini saya ingin menunjukkan bahwa etika bisnis adalah sebuah keharusan dan salah satu cara yang dapat dilakukan agar perusahaan menjalankan etika bisnis adalah dengan menggunakan *corporate governance* sebagai pengawas. Peran *corporate governance* tidak hanya sebagai pengawas dan pengendali perusahaan yang mengawasi kinerja perusahaan, tetapi *corporate governance* juga mengawasi agar perusahaan melakukan bisnisnya dengan etika.

Kata kunci: Etika bisnis, *Stakeholder*, *Corporate Governance*

Abstract

Doing business with business ethics is a must for all businesses and companies. By implementing business ethics, companies can avoid problems that can harm the company in the future. In addition, business ethics can petrify the relationship between the company and its stakeholders, which if the company is run with full responsibility, the value of the company will increase in the eyes of the stakeholders. This is a must because our business should not only look at profits, especially in the process the company harms other parties who have direct or indirect relationships with the company. This study uses literature by collecting various references such as books, journal articles and readings which are then analyzed on the relationship between business ethics, corporate governance, and stakeholders. With this article I want to show that business ethics is a must and one way that can be done so that companies carry out business ethics is to use corporate governance as a supervisor. Corporate governance not only as a supervisor and controller of the company that oversees the company's performance, but also oversees that the company conducts its business ethically.

Keywords: *Business ethics, Stakeholders, Corporate Governance*

1. PENDAHULUAN

Membangun perusahaan tidak hanya berbicara tentang proses mencari keuntungan semata, karena berjalannya perusahaan niscaya melibatkan berbagai macam pihak baik eksternal dan juga pihak internal. Perusahaan kini tidak boleh hanya melihat sisi profitabilitas semata, tetapi juga melihat keberlangsungan perusahaan (Hidayat et al., 2021). Untuk melakukannya kita perlu menjalankan bisnis

dengan etika bisnis yang baik supaya bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan berlangsung dengan baik.

Etika bisnis tidak dapat disangkal sebagai sebuah faktor yang dapat meningkatkan kinerja dan iklim bisnis yang sehat (Wulandari, 2015). Dalam hemat peneliti bisnis yang beretika baik adalah bisnis yang memerhatikan *stakeholders* perusahaan dalam setiap keputusan mereka. Dalam upaya tersebut maka dibutuhkan aturan main yang menjaga bisnis tetap dalam batas-batas etis yang dapat diterima berbagai banyak pihak perusahaan. Etika bisnis adalah faktor yang menjaga tanggung jawab manajemen tetap berada di koridor pemenuhan kebutuhan tidak hanya kepada pemegang saham tetapi kepada *stakeholders* secara umum.

Untuk mempertahankan agar bisnis tetap dalam etika bisnis yang baik, maka perusahaan perlu memiliki *good corporate governance*. Dalam perkembangannya *good corporate governance* dapat menjadi batu loncatan bagi perusahaan yang ingin menembangkan bisnisnya ke ranah global.

Dalam kenyataannya etika bisnis sering kali diabaikan dan penerapan *good corporate governance* hanya menjadi prasyarat pemenuhan hukum. Hasilnya banyak bisnis yang bertindak tidak sesuai etika sehingga merugikan *stakeholders*. Banyak terjadi skandal bisnis yang terjadi karena peran pengawasan dari sistem dalam *corporate governance* kurang masif. Seperti dalam Nurvita (2020) yang menganalisis kasus Asuransi Jiwasraya, menurutnya kasus ini diakibatkan oleh keputusan manajemen yang tertekan oleh pemegang saham sehingga akhirnya melakukan investasi yang akhirnya menyebabkan kerugian Rp. 27,2 triliun. Namun investasi tersebut bukan berdasarkan pertimbangan dan analisa yang baik, melainkan berasal dari *vested interest* manajemen yang menginginkan dirinya terlihat berprestasi sudah mengeluarkan perusahaan dari kesulitan keuangan, meskipun akhirnya justru menjerumuskan perusahaan ke dalam lubang kesulitan keuangan yang lebih dalam lagi. Yang mana sebenarnya hal ini dapat dihindari apabila perusahaan memiliki *check and balance* yang baik dalam pengelolaannya.

Di kasus lain, Suhartono et al. (2021) menganalisis kasus PT. Garuda Indonesia dan PT. Sriwijaya Air. Di mana ada kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh direktur utama PT. Garuda Indonesia yang sekaligus komisaris utama PT. Sriwijaya Air, rangkap jabatan semacam ini akan merugikan dalam persaingan usaha, karena PT. Garuda Indonesia akhirnya dapat mengatur bisnis yang dilakukan oleh Sriwijaya Air yang seharusnya merupakan saingannya. Fenomena seperti ini tentunya tidak etis, karena persaingan yang terjadi dalam bisnis keduanya tidak terjadi secara *fair*, dan justru merugikan pihak lainnya.

Etika bisnis punya perkembangan yang lama karena tidak punya pakem yang jelas selain masalah kejujuran, kepercayaan, loyalitas menghormati orang lain, ketaatan pada hukum, berbuat baik, menghindari menyakiti orang lain dan akuntabilitas, berbeda dengan pekerjaan lain yang memiliki patokan khusus dalam menjalankan pekerjaannya, seperti tenaga medis yang etisnya harus dijalankan sesuai dengan jalan terbaik untuk menyembuhkan pasien dan pengacara yang harus membela agar terdakwa mendapatkan keadilan, bisnis punya spektrum yang sangat luas (Hooker, 1996).

Dalam perkembangan literatur, diskusi mengenai *corporate governance* yang dipandang sebagai semakin jarang dari tahun ke tahun, padahal diskusi pada tingkatan filosofis seperti ini sangat penting untuk menemukan "*reason*" dari adanya *corporate governance*. *Corporate governance* lebih sering dikaji dari sisi kuantitatif dalam kaitannya dengan peran pengawasan perusahaan agar dapat menghasilkan laba dan nilai perusahaan, atau peran pengawasan agar perusahaan tidak melakukan manajemen laba, penghindaran pajak, dan lain-lain. Sedangkan sisi teoritis mengenai *corporate governance* jarang sekali dibahas oleh peneliti di masa kini. Padahal dari sisi etika bisnis kebutuhan *good corporate governance* agar perusahaan dapat bermanfaat bagi semua *stakeholder*.

Dalam peneliti ini berupaya memberi gambaran konseptual hubungan antara *corporate governance* yang baik akan mendorong perusahaan dijalankan dengan memerhatikan hal-hal etis bisnis sehingga dapat menciptakan keuntungan bagi *stakeholders*. Bahwa membentuk *good corporate governance* merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis. Bahwa *corporate governance* adalah perihal etika bisnis yang mana semua orang

harus memperhatikan dan menciptakan sistem pengawasan yang baik sehingga dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* bukan hanya *shareholder*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Etika Bisnis

Istilah "etika bisnis" berasal dari dua kata yakni etika dan bisnis. "Etika" merujuk pada penerapan nilai-nilai dan bisnis secara umum merujuk pada segala usaha dalam upaya mendapatkan laba. Maka dalam konteks bisnis, etika bisnis adalah penerapan nilai-nilai dalam menjalankan bisnisnya (Hartman et al., 2014). Dalam hal penciptaan keuntungan atau laba pelaku bisnis layaknya menjadi seorang *Machiavellian* yang merebut kekuasaan, pelaku bisnis bisa saja menghalalkan segala cara agar mendapatkan kekayaan. Dalam prosesnya, hal tersebut mengakibatkan kerugian pada berbagai pihak yang bergantung pada perusahaan.

Sebagai contoh industri pertambangan yang memiliki skala yang sangat besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam agar menghasilkan komoditas hasil tambang, mengakibatkan permasalahan lingkungan dan sosial, yang mana hal tersebut mengundang perdebatan baik secara ekonomi dan sosial mengenai dampak (Dominguez-Gómez & González-Gómez, 2021), atau permasalahan yang dihadapi oleh industri makanan, makanan yang memiliki bahan dasar daging memiliki kritiknya pada masalah kesehatan, lingkungan dan juga masalah tindakan *abusive* terhadap hewan (Hartman et al., 2014).

Masalah-masalah tersebut tentu merupakan masalah-masalah yang muncul dari keputusan-keputusan yang dilakukan manajemen dalam langkah mereka mendapatkan keuntungan, dari itu etika bisnis patut diterapkan agar setiap perusahaan menjalankan bisnis tidak hanya melihat dari sisi keuangan saja, tetapi juga melihat dampak yang mungkin muncul dari proses mendapatkan keuntungan.

Nilai-nilai etika yang perlu diperhatikan pada umumnya adalah:

1. Kejujuran
2. Kepercayaan
3. Loyalitas menghormati orang lain
4. Ketaatan pada hukum
5. Berbuat baik
6. Menghindari menyakiti orang lain
7. Akuntabilitas

Nilai tersebut penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan bisnis untuk menghindari masalah-masalah dengan *stakeholder*. Untuk menyederhanakan apa itu etika bisnis, bisa kita definisikan etika bisnis dengan "menjalankan bisnis bersama *stakeholder*", artinya perusahaan dijalankan dengan memerhatikan semua kepentingan pihak-pihak yang punya kepentingan dengan perusahaan dengan prinsip nilai dan moral.

2.2 Corporate Governance

Dalam *International Finance Corporation* (IFC) et al., (2018) *corporate governance* tidak memiliki satu pengertian umum yang dapat digunakan pada banyak kasus. Pengertian tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti pada tahun 2004, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *corporate governance* sebagai "Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance."


Munculnya konsep *corporate governance* dapat dimaknai karena adanya pemisahan antara kewenangan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan pengelolanya (agen) (Jensen & Meckling, 1976; Yusuf et al., 2018). Masalah muncul ketika pengelola tidak mendapatkan hasil sesuai dengan

ekspektasi mereka kepada agen, agen yang seharusnya mampu menghasilkan kesejahteraan kepada pemilik perusahaan tidak mampu melakukan demikian. Hal ini bisa jadi mengancam posisi agen sebagai pihak manajemen perusahaan yang diberikan berbagai fasilitas selama mereka menjadi agen, yang mana jika mereka tidak bekerja efisien pemilik perusahaan akan menghentikan mereka.

Namun jika perusahaan memiliki *good corporate governance*, pemilik perusahaan tidak perlu khawatir mengenai bagaimana agen menjalankan perusahaan, karena mereka memiliki proksi di dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan vital yang dilakukan oleh agen. Sebagaimana fungsi *corporate governance* adalah untuk mengatur dan mengawasi perusahaan agar dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (Nakano, 2007).

2.3 Teori Stakeholder

Freeman (2015) mengatakan *stakeholder* adalah seperangkat proposisi yang menyatakan bahwa manajer perusahaan memiliki kewajiban untuk beberapa kelompok pemangku kepentingan. *Stakeholder* merupakan individu atau kelompok yang mungkin akan terdampak dalam setiap keputusan perusahaan.



Gambar 1. Hubungan *Stakeholder*
Sumber: Lawrence & Weber (2020)

Stakeholder seperti dalam gambar 1 merupakan hubungan yang alami muncul karena memiliki kepentingan satu sama lain tidak hanya antara *stakeholder* dengan perusahaan tetapi juga dengan *stakeholder* satu sama lainnya (Jones et al., 2007). Perusahaan memiliki hubungan dengan pemerintah, NGO, pegawai, penyedia, kompetitor, konsumen, pemegang saham, dan kreditor, sekaligus para *stakeholder* ini memiliki hubungan satu sama lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi literatur. Dalam peneliti ini mencoba mengembangkan kajian teoritis dengan referensi dari pembahasan dari peneliti terdahulu (Sugiyono, 2017). Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian literatur digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data termasuk sumber-sumber dari penelitian sebelumnya, seperti buku referensi, artikel jurnal, observasi dan dokumentasi

online yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Maulana, 2020). Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dokumen yang berasal dari dokumen publik, yakni buku referensi, artikel jurnal, observasi dan dokumentasi *online*, oleh karenanya penulis akan mengumpulkan literatur-literatur kajian yang berkaitan dengan etika bisnis dan *corporate governance* kemudian data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Etika Bisnis dan *Stakeholder*

Implementasi etika bisnis pada dasarnya tidak punya bentuk yang jelas, karena persoalan etika bisnis merupakan konsep abstrak, namun kita sepakat bahwa etika bisnis adalah sebuah keharusan untuk dilakukan bagi semua pelaku bisnis. Untuk itu kita urai bagaimana pengimplementasian etika bisnis.

Lawrence & Weber (2020) menjabarkan dalam teori perusahaan, perusahaan dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan perusahaan yang dipandang dari sisi pemegang saham dan tujuan perusahaan yang dipandang dari pemangku kepentingan.

Perusahaan dalam sudut pandang pemegang saham dianggap perusahaan sebagai sebuah properti yang dimiliki oleh pemegang saham, yang kemudian properti tersebut harus melayani kepentingan pemegang saham, yakni mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan sebesar-besarnya baik dari deviden yang dibagikan atau dari nilai pasar perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karenanya manajemen dari *top level management*, *middle level management* dan *low level management* merupakan agen dari pemegang saham yang diharuskan mengedepankan kepentingan pemilik saham di depan kepentingan yang lainnya.

Konsep berikutnya sangat bertolak belakang dari pandangan berdasarkan pemilik saham, dalam teori *stakeholder* perusahaan memiliki tujuan yang lebih luas dibanding sekedar memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Perusahaan juga diharuskan untuk melayani kepentingan publik dan kepentingan masyarakat seiring dengan tugasnya menciptakan kekayaan bagi pemegang saham. Kekayaan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari nilai laba dari perusahaan, tetapi kemudian juga dilihat dari apakah perusahaan dapat mengembangkan sumber daya manusianya sehingga mereka mampu menciptakan kreasi dan inovasi baru yang memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan di kemudian hari.

Jensen (2001) berpendapat bahwa memprioritaskan *stakeholder* bisa menjadi strategi dalam meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dapat dikatakan pemegang saham bukan menjadi bagian terpisah dari *stakeholder* lainnya, melainkan juga sebagai pihak yang sama memiliki kepentingan kepada perusahaan sebagai karyawan, pemerintah, konsumen, kreditor dan pihak lainnya terhadap perusahaan. Strategi ini sulit dilakukan oleh manajer perusahaan karena mereka memiliki banyak sekali objektif yang perlu mereka raih, dibandingkan dengan sebelumnya di mana mereka hanya butuh untuk meningkatkan laba sehingga nilai perusahaan meningkat, kini manajer perusahaan diharuskan melihat semua pihak yang memiliki kepentingan atas dirinya, oleh karena itu perusahaan perlu untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan mereka utamanya kepada pemilik saham bahwa apa yang mereka lakukan dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang.

Untuk melakukan hal tersebut perusahaan perlu menjalankan bisnis mereka dengan etika yang menjamin kepentingan-kepentingan *stakeholder* terpenuhi. Seperti, sebagai seorang investor dan calon investor, mereka membutuhkan informasi-informasi tentang perusahaannya dengan akurat, reliabel dan andal sebagai pertimbangan keputusan investasinya, oleh karena itu perusahaan harus menyediakan informasi tersebut terbebas dari manipulasi seperti *fraud*, atau hal yang lumrah dilakukan banyak perusahaan yaitu menggunakan kebijakan akuntansi untuk melakukan manajemen laba sehingga investor dan calon investor salah dalam mengambil keputusan.

Prihaminingtyas (2019) juga memberikan contoh bagaimana etika bisnis dijalankan kepada karyawan yang merupakan bagian dari *stakeholder*. Perusahaan dapat memberikan upah dan gaji sesuai dengan layak dan dijamin dengan jaminan sosial. Keputusan seperti ini dalam jangka panjang bisa jadi akan mencegah konflik dengan karyawan yang bisa jadi akan memengaruhi nilai perusahaan.

Memerhatikan *stakeholder* mungkin butuh biaya lebih dibandingkan dengan menjalankan perusahaan sebatas mencari keuntungan, tetapi meningkatkan nilai perusahaan dengan *stakeholders* sebagai objektif utamanya akan memberikan nilai jangka panjang bagi perusahaan.

4.2 Etika Bisnis dan *Corporate Governance*

Dalam perkembangannya *corporate governance* diakomodasi menjadi kewajiban setiap perseroan terbatas untuk diterapkan sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2007, penerapan tersebut dilakukan karena banyaknya permintaan akan kepastian perkembangan bisnis di Indonesia (Kusumawardani et al., 2020).

Menjadikan *corporate governance* hanya sebagai perkara hukum secara fundamental adalah kekeliruan, karena menjalankan perusahaan dengan tata kelola yang baik, dan bertanggung jawab adalah perkara etis yang perlu dilakukan siapa pun yang mengelola perusahaan. Bahwa apabila perusahaan tidak membentuk sistem tata kelola yang dapat mengakomodasi kepentingan banyak pihak, maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan akan menindas orang yang terikat kepada perusahaan, namun tidak memiliki kekuasaan untuk protes terhadap tindakan perusahaan yang merugikan dirinya.

Bisnis erat kaitannya dengan nilai sosial (Thomsen, 2001). Maka dari itu membangun bisnis berdasarkan nilai sosial yang berlaku adalah sebuah keharusan dengan melakukan hal tersebut kita dapat menghindari berbagai macam bisnis yang tidak etik.

Melakukan hal yang baik dan benar sangat penting bagi perusahaan dan bagi segenap pemangku kepentingan. Bagi perusahaan melakukan hal yang benar dapat menghindarkan perusahaan dari masalah hukum yang menyebabkan perusahaan di denda milyaran bahkan triliunan rupiah, seperti kasus pembakaran hutan oleh PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) sehingga perusahaan didenda Rp. 7,9 triliun, padahal jika perusahaan melakukan hal yang benar, perusahaan dapat menghindari tindakan semacam ini sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar itu untuk membayar denda.

Corporate governance seharusnya memainkan peran vital tidak hanya sebagai pelengkap kepatuhan kepada hukum, CG juga dapat digunakan untuk menegakkan etika bisnis. Bisnis yang tidak etis seperti pembakaran hutan atau praktik korupsi yang sudah hampir menjadi sebuah kutukan dan masalah sistemik di Indonesia. Masalah tersebut terjadi karena gagalnya regulator di Indonesia yang dibebankan dengan tanggung yang besar namun dengan peran yang sangat sedikit (Asean Corporate Governance Association, 2021).

Tidak hanya ini merupakan masalah regulasi, tindakan semacam ini ada karena Indonesia tidak memiliki etos bisnis yang baik. Sebagian besar dari pelaku bisnis di Indonesia hanya mengedepankan *vest-interest* mereka dalam menjalankan bisnis. Sehingga persoalan apakah hal tersebut merugikan orang lain, bukan bagian dari pertimbangan mereka.

Penting untuk mendorong fungsi CG tidak hanya sebagai pengawas kinerja perusahaan namun juga mendorong CG sebagai alat pengawasan etika dari keputusan-keputusan direksi perusahaan. Karena perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan etika adalah sebuah mandat dari pemegang saham (Ferrell et al., 2017). Selain itu menjalankan perusahaan dengan etis juga mandat dari *stakeholder*, karena bagaimana pun perusahaan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sosial dengan nilai dan moral yang berlaku di sana, sehingga memerhatikan keputusan perusahaan secara etis artinya menjaga semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

5. KESIMPULAN

Etika bisnis, *stakeholder* dan *corporate governance* adalah hal yang tidak terpisahkan. Bisnis harus dijalankan dengan etis dan untuk memastikan itu, peran pengawasan dari *corporate governance* perlu memerhatikan hal tersebut. Bisnis yang dijalankan dengan etis akan menjaga kepentingan *stakeholder* agar tidak disalahi atau merugikan mereka. Perusahaan yang memerhatikan *stakeholder* berarti perusahaan memerhatikan keberlangsungan dirinya di masa depan, tidak hanya keuntungan jangka pendek.

6. SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengembangan konsep-konsep mengenai etika bisnis, *stakeholder*, dan *corporate governance*. Dalam hal ini, di luaran sana sudah banyak penelitian mengenai hubungan etika bisnis perusahaan dengan *stakeholder*-nya yang diteliti dari sudut pandang *corporate social responsibility* atau biasa disebut CSR, namun bahasan kenapa perusahaan harus etis dalam menjalankan bisnisnya masih jarang ditemui. Begitu pula pembahasan mengenai bagaimana peran *corporate governance* dalam memastikan agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Semua ini perlu digali lebih mendalam pada penelitian-penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan tulisan ini. Lalu terima kasih kepada Ainun Sahiroh Furqon yang senantiasa memberikan dukungan moril sehingga artikel ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asean Corporate Governance Association. (2021). *CG Watch 2020 Future promise Aligning governance and ESG in Asia*. <https://www.acga-asia.org/cgwatch.php>
- Domínguez-Gómez, J. A., & González-Gómez, T. (2021). Governance in mining: Management, ethics, sustainability and efficiency. In *Extractive Industries and Society* (Vol. 8, Issue 3, p. 100910). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100910>
- Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2017). *Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases* (11th ed.). Cengage Learning.
- Freeman, R. E. (2015). Stakeholder Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1–6. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom020179>
- Hartman, L. P., DesJardins, J., & MacDonald, C. (2014). *Business Ethics Decision Making for Personal Integrity & Social Responsibility* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Hidayat, I. N., Maulana, I., & Andriani, N. (2021). Menghubungkan CSR Rating, Kinerja Perusahaan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 69–78. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.3765>
- Hooker, J. (1996). Toward professional ethics in business. *Tepper School of Business, March*, 1–10. <http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=tepper>
- International Finance Corporation (IFC), Otoritas Jasa Keuangan, & Swiss Confederation. (2018). Indonesia Corporate Governance Manual, Second Edition. *Indonesia Corporate Governance Manual, Second Edition*.
- Jensen, M. C. (2001). Value maximisation, Stakeholder theory and the corporate objective function. *Journal of Applied Corporate Finance*, 14(3), 8–21. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2001.tb00434.x>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jones, T. M., Felps, W., & Bigley, G. A. (2007). Ethical theory and stakeholder-related decisions: The role of stakeholder culture. *Academy of Management Review*, 32(1), 137–155. <https://doi.org/10.5465/AMR.2007.23463924>
- Kusumawardani, S., Rosadi, S. D., & Gultom, E. (2020). Good Corporate Governance Principles on Internet Intermediary Companies in Protecting the Privacy of Personal Data in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 65. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.39683>
- Lawrence, A. T., & Weber, J. (2020). *Business and Society : Stakeholders, Ethics, Public Policy* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

- Maulana, I. (2020). Kepemimpinan kolektif era pandemi di Indonesia. *Management and Business Review*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.21067/mbr.v4i1.4606>
- Nakano, C. (2007). The Significance and Limitations of Corporate Governance from the Perspective of Business Ethics: Towards the Creation of an Ethical Organizational Culture. *Asian Business & Management*, 6(2), 163–178. <https://doi.org/10.1057/palgrave.abm.9200216>
- Nurvita, T. (2020). Fraud Ditinjau dari Falsafah Sains dan Etika Bisnis Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 30–41.
- Prihamingtyas, B. (2019). *Etika Bisnis: Suatu Pendekatan dan Aplikasinya terhadap Stakeholders* (C. I. Gunawan (ed.)). CV. IRDH.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suhartono, S., Syariati, N. E., Fajrin, F., Jannah, R., & Anwar, P. H. (2021). Fenomena Fraud Bumn: Dua Kapal Satu Nakhoda (Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk - PT Sriwijaya Air). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1), 68–84. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/23875>
- Thomsen, S. (2001). Business ethics as corporate governance. *European Journal of Law and Economics*, 11(2), 153–164. <https://doi.org/10.1023/A:1008791702733>
- Wulandari, S. (2015). Good Corporate Governance dalam Perspektif etika Bisnis. *Journal Applied Business and Economics*, 1(3), 184–199.
- Yusuf, F., Yousaf, A., & Saeed, A. (2018). Rethinking agency theory in developing countries: A case study of Pakistan. *Accounting Forum*, 42(4), 281–292. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.10.002>